




Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Langkat



Sekretariat: Bukit Lawang

Pos : 20774

 (+62) 0821 6108 3008

Bukit Lawang, 1 September 2022

Nomor : 019/Anggota/DPC-HPI/Langkat/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth:
SELURUH ANGGOTA HPI
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Peningkatan Pengembangan kegiatan wisata alam bukit lawang dan penertiban oknum guide yang masih melakukan kegiatan wisata secara illegal dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, Pasal 21 ayat 2 huruf a disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”

Tindakan memberi makan satwa Orangutan dan mendekati satwa orangutan lebih dari 10 meter secara illegal termasuk kategori “Melukai” sehingga sebagai upaya penegakan hukum bagi pemandu/guide maupun masyarakat bila melakukan pemberian makan satwa Orangutan bisa dikenakan sanksi tindak pidana sesuai dengan **Pasal 40 ayat 2** yang berbunyi: “ **Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah).**

Banyak penyakit yang menyerang orangutan dan monyet kemungkinan besar berasal dari manusia dan termasuk virus usus (polio, hepatitis, herpes), bakteri (Campylobacter spp., Salmonella spp.), parasit (Giardia lamblia, Schistosoma spp.) dan virus pernapasan (campak, influenza) dan bakteri (Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis). Kerentanan orangutan terhadap penyakit menular dapat diperburuk oleh berbagai faktor stres yang berdampak negatif pada kesejahteraan mereka seperti perubahan perilaku (lebih banyak waktu di darat) dan habituasi (kontak dekat dengan manusia). Sekarang dapat dinyatakan bahwa orangutan dan monyet rentan terhadap infeksi SARS CoV-2 (Covid-19).

Untuk meminimalkan risiko orangutan dan monyet terpapar penyakit manusia, semua pemandu dan pengunjung taman nasional harus menjaga jarak minimal 10 meter dari orangutan dan monyet dan tidak boleh memberi makan.

Sumber:

TNGL (2020) Melihat satwa liar & informasi keselamatan untuk pengunjung Taman Nasional Gunung Leuser.

IUCN / SSC Primate Specialist Group (2015) Panduan Pengawasan Kesehatan dan Pengendalian Penyakit pada Populasi Kera Besar.

IUCN / SSC Primate Specialist Group (2010) Panduan Wisata Kera Besar.

IUCN SSC Primate Specialist Group (2021) Kera Besar, COVID-19, dan SARS CoV-2

Devaux CA et al (2019). Risiko penyakit menular di seluruh antar muka primate manusia-non manusia yang berkembang: tinjauan bukti.

Moorhouse et al (2015). Pelanggan tidak selalu benar – konservasi dan kesejahteraan hewan implikasi dari meningkatnya permintaan untuk wisata satwa liar.




Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Langkat



Sekretariat: Bukit Lawang

Pos : 20774

 (+62) 0821 6108 3008



Semua anggota asosiasi pemandu wisata Indonesia harus mengikuti aturan untuk pengunjung taman nasional gunung leuser dan kami melampirkan dua salinan brosur resmi (dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia) dari taman nasional untuk informasi Anda.

Apabila tertangkap tangan atau dijumpai ada oknum guide maupun masyarakat yang melakukan Kegiatan Wisata secara Ilegal seperti keterangan diatas, maka akan dilakukan penindakan dan perundang undangan yang berlaku, sebagai upaya penegakan hukum.

Demikianlah Pemberitahuan ini disampaikan. Atas Perhatiannya kami ucapkan sekian dan terimakasih.

Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kab. Langkat

Ketua

Amrin

Sekretaris



Arini Ayudiningrum